

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 06

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Bandung perlu menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah perlu dibentuk dan ditata kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka perlu dibentuk kembali Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung

- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Badan/Kantor adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kota Bandung yang mempunyai koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan;
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok pada Lembaga Teknis Daerah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. Berbentuk Badan:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Pengawasan Daerah;
 - 3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
 - 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Berbentuk Kantor :
 - 1. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 - 4. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - 5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Kantor Penanaman Modal Daerah;
 - 7. Kantor Sosial.
 - c. Berbentuk Unit Pelaksana Daerah:
 - 1. Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 2. Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang meliputi data dan statistik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial dan budaya, serta perencanaan fisik dan prasarana;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) SubBagianUmum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian..
 - c. Bidang Data dan Statistik, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Data;
 - 2) Sub Bidang Statistik;
 - 3) Sub Bidang Analisa dan Penilaian;
 - 4) Sub Bidang Pelaporan.

- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perindag dan Koperasi;
 - 2) Sub Bidang Pariwisata
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - 4) Sub Bidang Pertanian.

 - e. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kependudukan;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) Sub Bidang Pendidikan.

 - f. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan;
 - 3) Sub Bidang Lingkungan Hidup;
 - 4) Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan daerah;
 - b. Pelaksanaan pengawasan daerah yang meliputi pemeriksaan dibidang pemerintahan, aparatur dan agraria, keuangan, kemasyarakatan, perekonomian dan pembangunan serta perlengkapan, peralatan, kekayaan daerah dan BUMD;
 - c. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Kota;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan administrasi umum serta administrasi keuangan Badan.

- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Palaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Aparatur,
 - 3) Sub Bidang Agraria;
 - 4) Sub Bidang Pelaporan.
 - d. Bidang Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Agama;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perekonomian;
 - 2) Sub Bidang BUMD;
 - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - 4) Sub Bidang Perhubungan, Pemukiman dan Lingkungan.
 - f. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan;
 - 2) Sub Bidang Kekayaan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Keuangan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud ayat.
(3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3

Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi serta konservasi lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan..
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Lmgkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sckretariat, membawahkan:
 - 1) SubBagianUmum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan..
 - c. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - 3) Sub Bidang AMDAL.

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pencemaran Udara dan Tanah;
 - 2) Sub Bidang Pencemaran Air,
 - 3) Sub Bidang Penerapan RKL/RPL & UKL/UPL;
 - 4) Sub Bidang Perijinan.
 - e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemantauan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi;
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengkajian
 - 2) Sub Bidang Konservasi;
 - 3) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran III.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pembangunan Masyarakat Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pembangunan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
 - 3) Sub Bidang Usaha Ekonomi Rakyat.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Aktual;
 - 2) Sub Bidang Demokratisasi dan Pemilu;
 - 3) Sub Bidang ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan;
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan;
 - 3) Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas.
 - f.. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IV.

Paragraf 5

Kantor Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang meliputi litbang Pemerintahan, litbang Ekonomi dan Pembangunan, Litbang Pemberdayaan Masyarakat, serta Litbang Hukum dan HAM;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Litbang Pemerintahan;
 - d. Seksi Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Litbang Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Litbang Hukum dan HAM;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran V.

Paragraf 6

Kantor Pendidikan dan Latihan

Pasal 9

- (1) Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan,
 - b. Pelaksanaan pendidikan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah yang meliputi Analisa dan Kebutuhan Diklat, Penyelenggaraan Diklat dan Pengembangan Sistem Diklat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.

- (3) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Latihan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisa dan Kebutuhan Diklat;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Diklat;
 - e. Seksi Pengembangan Sistem Diklat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VI.

Paragraf 7

Kantor Pengelolaan Data Elektronik

Pasal 10

- (1) Kantor Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan data elektronik;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan data elektronik yang meliputi manajemen sistem informasi, telematika dan pendayagunaan sistem informasi;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Data Elektronik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
 - d. Seksi Telematika;
 - e. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VII.

Paragraf 8

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Pasal 11

- (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perpustakaan umum dan pengolahan arsip daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perpustakaan umum dan pengolahan arsip Daerah;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan umum dan pengolahan arsip daerah yang meliputi akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, bibliografi dan deposit, layanan dan informasi serta pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.

- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Bibliografi dan Deposit;
 - e. Seksi Layanan dan Informasi;
 - f. Seksi Pembinaan Perpustakaan & Kearsipan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VIII.

Paragraf 9

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban;
 - b. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah yang meliputi Perencanaan dan Program Pembangunan, perlengkapan dan logistik, penyidikan pemeriksaan serta pengendalian operasional;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Program Pembangunan;
 - d. Seksi Perlengkapan dan Logistik;
 - e. Seksi Penyidikan/Pemeriksaan;
 - f. Seksi Pengendalian Operasional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IX.

Paragraf 10

Kantor Penanaman Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok memberikan informasi dan promosi investasi kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah;
 - b. Pelaksanaan administrasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal serta kerjasama dan pengembangan penanaman modal;

- c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Kantor,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Promosi Investasi;
 - d. Seksi Administrasi Penanaman Modal;
 - e. Seksi Kejasama dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran X.

Paragraf 11

Kantor Sosial

Pasal 14

- (1) Kantor Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Sosial mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang sosial yang meliputi bina sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, dan keluarga sejahtera;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Sosial;
 - d. Seksi Pelayanan Sosial;
 - e. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - f. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XI.

Paragraf 12

Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 15

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut mempunyai Fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi pencegahan penyakit gigi dan mulut, pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta sarana dan prasarana kesehatan gigi dan mulut;

- c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan
- (3) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan Penyakit Gigi dan mulut;
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - f. Balai Pengobatan Gigi;
 - g. Balai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Spesialis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XII.

Paragraf 13

Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar

Pasal 16

- (1) Rumah sakit Bersalin Astanaanyar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pelayanan persalinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang persalinan;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan persalinan yang meliputi keperawatan dan pelayanan persalinan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Instalasi, terdiri dari:
 - 1. Instalasi UGD Kebidanan dan Kandungan;
 - 2. Instalasi Rawat Jalan;
 - 3. Instalasi Rawat Inap;
 - 4. Instalasi Bedah;
 - 5. Instalasi Farmasi;
 - 6. Instalasi Gizi;
 - 7. Instalasi Laboratorium;
 - 8. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XIII.

Paragraf 14

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Rincian tugas Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ketentuan yang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pengelola Perparkiran, Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap, Pemegang Kas Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Walikota dapat membentuk Lembaga Teknis lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 06

BSO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
 Kepala Badan
 AA TARMANA
 Nip. 480 069 798
 Pembina



WALIKOTA BANDUNG

TTD.


AA TARMANA

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 06

BUSU BADAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 06 TAHUN 2001
TANGGAL 7 MARET 2001



WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA


Nip. 490 069 798

LAMPIRAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001, NOMOR 06

4. BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN T. AUP
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG,

NOMOR 06 TAHUN 2001
TANGGAL 07 MARET 2001




Walikota Bandung
TTD.
AA TABRANA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
07 Maret 2001
DADA ROSADA
Nip. 480 069 798
Pembina

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 06

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR : 06 TAHUN 2001
 TANGGAL : 07 MARET 2001

B/ BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KOTA BANDUNG




WALIKOTA BANDUNG
 TTD
 AA TARUANA


Np. 450/09/7/8
 LAMPIRAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 06

RSO KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001





 Pemerintah Kota Bandung
 Padalarang, 07 Maret 2001
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
 DADA ROSADA
 Pombas
 Np. 480 069 798


WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 06

BSO KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN
 KOTA BANDUNG




Pemerintah Kota Bandung
 Tanggal 07 Maret 2001
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG


WALIKOTA BANDUNG
 TTD.
 AA TARMANA

DADA ROSADA
 Pembina
 Nip. 480 069 798

BSO KANTOR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
KOTA BANDUNG




Dibandungkan di Bandung
pada tanggal 07 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

(Signature)
DADA ROSADA
Pembina
Nip.490 069 798


WALIKOTA BANDUNG
TTD.
AA TARMANA

BSO KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001



Penyusunan di Bandung
pada tanggal 07 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




AA TARMANA

TTD.

WALIKOTA BANDUNG

RSO KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG


TTD.

AA TARMANA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

BSO KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH
KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001



Ditandatangani Bandung
di Bandung, 07 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
SETD. DAERAH
DUDA ROSADA
Pembina
Nip. 480 069 798

WALIKOTA BANDUNG

TTD



AA TARMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 06

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001

**BSO KANTOR SOSIAL
KOTA BANDUNG**



WALIKOTA BANDUNG


TTD.

AA TARMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 06

NOMOR : 06 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001

BSO PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
KOTA BANDUNG



Pemerintah Kota Bandung
pada tanggal 07 Maret 2001
DIA SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
SETDA
BANDUNG

Dada Rosada
DADA ROSADA
Pembina
Nip. 480 069 798

WALIKOTA BANDUNG


TTD.

AA TARMANA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001

**BSO RUMAH SAKIT ASTANA ANYAR
KOTA BANDUNG**



WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

